

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Masyarakat keturunan Arab di Indonesia ialah mempertahankan konsep kafa'ah dalam perkawinan. Kafa'ah atau Ku'fu dalam pandangan masyarakat Arab yang sudah menjadi aturan turun menurun yang masih lestari sampai saat ini. Konsep kafa'ah sudah di mulai pada masyarakat Arab Jahiliyah, yang mana seorang wanita merdeka dan punya kedudukan yang baik dari segi nasab maupun kekayaan berhak memilih laki-laki yang dia kehendaki nya. Pemilihan calon suami pun di pilih secara langsung tanpa perantara dan juga dengan perantara wali perempuan yang menentukan calon suaminya.<sup>1</sup>

Tinjauan kafaah ini selalu dilakukan agar perkawinan dapat dilakukan secara baik. Kebiasaan yang terjadi dalam menilai kafaah ini dalam penglihatan masyarakat Indonesia sangatlah relatif, karena dasar maupun pedoman peninjauan bukan berdasarkan Hukum Islam. Namun pada prakteknya, dasar pedoman adalah pertimbangan Hukum adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Islam memandang bahwa perkawinan merupakan salah satu ideal yang tidak hanya menyatukan dua insan antara kaum Adam dan Kaum Hawa, Maksud dari inti tidak hanya menyatukan antara laki-laki dan perempuan saja. Tetapi sebagai ragam tugas tambahan dan tanggung jawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad yang paling sakral untuk dilakukan dalam sejarah perjalanan hidup

---

<sup>1</sup> Suhail Muhammad. *Tarikuhul Arab Qobla Islam*. (Daar al Nafais: Beirut, 2009). H. 177

manusia, dalam Islam dengan kata “*Mitsaqan Ghalidha*” yaitu sesuatu akad yang kuat untuk menjalani perintah Allah dengan segala kewajiban untuk melaksanakan ibadah nya.<sup>2</sup>

Demikian Islam setiap memulainya dalam perkawinan dianjurkan untuk diadakan pinangan terlebih dahulu. Pemingan ini tujuan, salah satunya, untuk mengetahui apakah calon suami dan calon istri mempunyai tujuan dan tingkat keseimbangan atau *kafa'ah* dalam bahasa Arab.

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia, oleh karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat di bicarakan di kalangan masyarakat. Perkawinan juga mempunyai pengaruh yang sangat besar dan luas, baik dalam kekeluargaan pada khususnya maupun dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Kekufuan dalam pernikahan juga sangatlah penting karena akan berpengaruh terhadap kelangsungan dan keharmonisan keluarga, adapun hikmah dari perkawinan ialah menjaga mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan *syara'* dan menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual.<sup>3</sup>

Makna perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”<sup>4</sup> Harapan dari

---

<sup>2</sup> Direktorat Pembina Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II*, Tentang *Dasar-dasar Perkawinan* Pasal 2, (Jakarta: DPBPAI), h. 11

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia : Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Penada Media, 2006), hlm. 48

<sup>4</sup> *Ibid.* H.9

perkawinan adalah memperoleh kehidupan yang bahagia dunia maupun akhirat, dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21 disebutkan :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada nya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>5</sup>

Diatas syarat dan rukun yang mempengaruhi sah atau tidaknya dari sebuah perkawinan, dan adapun aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu terbagi dari beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa peraturan perundang-undangan negara dijadikan sebagai aturan hukum disebut *Kafa'ah*. Tekanan dari kafa'ah yaitu keseimbangan, keharmonisan, atau keserasian terutama dalam segi agama yaitu akhlak dan ibadahnya.<sup>6</sup>

Konsep kafa'ah melibatkan kriteria-kriteria dalam sebuah koridor-koridor yang kompleks. Adapun kesederajatan dalam kafa'ah diantara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan pekerjaan atau profesi, kesederajatan ekonomi, dan adapun dalam kesederajatan pendidikan.<sup>7</sup> Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda:

تُنكحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها ولِحَسَبِها ولِجَمالِها ولِدِينِها، فَناظِرُ بِذاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

<sup>5</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. H. 404

<sup>6</sup> Muhammad Husain al-Dzahabi, *al-Syariah al-Islamiyyah Baina Madzhab Ahl al-Sunnah wa Madzhab al-ja'fariyyah*, cet II (Mesir: Maktabah Dar al-Ta'lif 1968), H.129

<sup>7</sup> Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, Cet ke-1 (Bandung CV Pustaka Setia 1999), H. 50

“Wanita dinikahi karena ada empat perkara yaitu: karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan adapun karena agamanya, maka pilihlah wanita yang taat karena agamanya. Niscaya engkau beruntung.”<sup>8</sup>

Hadits diatas menjelaskan bahwa memilih pasangan yang pertama dilihat karena agamanya, dalam arti kejiwaan dan akhlakunya. Karena perkawinan sangatlah penting dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang diridhoi Allah SWT. Maka dalam memilih calon pasangan baik laki-laki maupun perempuan Islam telah menganjurkan dengan berdasarkan norma agama dan berdasarkan hadits pilihlah yang sesuai dengan agamanya seperti yang Rasulullah telah anjurkan. Tetapi bukan berarti bahwa kecantikan itu tidak diperlukan. Yang dimaksud ialah jangan membatasi pada kecantikan, karena itu bukan prinsip bagi kita dalam memilih isteri. Pilihlah karena agamanya; dan jika tidak, maka engkau tidak akan bahagia. Yakni, berlumuran dengan tanah berupa aib yang akan terjadi padamu setelah itu disebabkan isteri tidak mempunyai agama.<sup>9</sup>

Kafa'ah menjadi sebuah perbincangan disemua kitab fiqh sama sekali tidak disinggung oleh Undang-Undang Perkawinan dan disinggung sekilas dalam KHI pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan.<sup>10</sup>

Dan pada dasarnya *kafa'ah* tidak diatur secara terperinci dalam al-Quran dan al-Hadits, sehingga dapat mengakibatkan perselisihan diantara imam

---

<sup>8</sup> HR. Al-Bukhari (no. 5090) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1466) kitab ar-Radhaa, Abu Dawud (no- 2046) kitab an-Nikah, an-Nasa-I (no. 3230) kitab an-Nikah, Ibnu Majah (no. 1858) kitab an-Nikah, dan Ahmad (no.9237).

<sup>9</sup><https://www.almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html> diakses pu-kul 22:00, 05, Januari 2020

<sup>10</sup> Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: *Antara fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006). H. 145

madzhab dalam menetapkan ketentuan *kafa'ah*, apakah seorang pria itu sederajat atau apakah seorang wanita itu sederajat hendak dinikahi atau tidak.

Seperti terjadi Desa Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi menurut masyarakat dari Habib Ahmad al-Husein al-Atos dari garis ketunan orang Arab bahwa memang dari segi hukum memang harus kesetaraan antara Keturunan Arab karena pada dasarnya jika orang kaya ingin mendapati orang kaya pula, jika orang sholeh ingin juga mendapati calon pasangan yang sholehah juga, dan sama seperti nasab pada orang Arab mereka harus kesetaraan antara Keturunan Arab agar tidak putus dari keturunan cucu nya Rasulullah, karena pada dasarnya tradisi orang Arab yaitu hanya boleh menikah dengan laki-laki Arab dengan tujuan untuk menjaga kehormatan atau “Kemuliaan” keluarga. Pada sebagian besar keturunan orang Arab di Indonesia mereka mengaku memang keturunan dari silsilah sampai Rasulullah. Jika perempuan Arab tidak menikah dengan laki-laki non Arab maka terputuslah silsilah itu dan itu menjadi “bencana” bagi keluarga tersebut. Dengan terputusnya pula ikatan kekeluargaan mereka dan akan menjadi terpinggirkan dalam lingkaran kehidupan keluarga atau komunitas Arab. Budaya inilah yang masih sangat berpegang teguh oleh sebagian besar keluarga Arab di Indonesia. Oleh karena itu, tidak heran orang tua Arab akan memperjuangkan tradisi tersebut dan menentang dengan keras kepada putrinya yang akan memilih laki-laki non Arab. Karena pada budaya patriarki yaitu sistem sosial dimana laki-

laki menjadi kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan.<sup>11</sup>

Seperti dimana laki-laki dan pandangan laki-laki menjadi suatu norma, garis keturunan akan diikuti pada suami, laki-laki. Anak-anak yang lahir dari pasangan keluarga yang dilihat siapa ayahnya, garis keturunan ibu sering kali tidak menjadi pertimbangan.

Abdullah bin Amr dan Ahmad Husein al-Atos dijelaskan secara marfu ia mengatakan “Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkannya dan jangan pula menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi, nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita yang sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik.”<sup>12</sup>

Dengan diatas masyarakat keturunan Arab hanya dilihat dari aspek nasab yaitu yang sesama kesetaraan antara Keturunan Arab atau sebaya keturunan orang Arab pula, walaupun ada sebagian beberapa tidak dengan keturunan orang Arab karena tidak semua masyarakat Arab masih mengikuti tradisinya ada sebagian yang memang tidak mengikuti dengan aliran dari keluarganya artinya dari tidak mengatur hak penuh pada anaknya dengan memberi kebebasan dalam memilih pasangannya. Jadi kesetaraan dalam hal perkawinan, bahwa manusia sama-sama mempunyai hak-hak kewajiban. Maksud dari masyarakat

---

<sup>11</sup> [http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/mamansbg/mengapa-perempuan-aeab-dilarang-menikah-dengan-laki-laki-non-Arab\\_5500b0333119f6f511d49](http://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/mamansbg/mengapa-perempuan-aeab-dilarang-menikah-dengan-laki-laki-non-Arab_5500b0333119f6f511d49) diakses pukul 12:00,21 januari 2020

<sup>12</sup> HR. Ibnu Majah (no. 1858) kitab an-Nikah

orang Arab sendiri bukan maksud dengan membedakan antara orang Non Arab dengan orang Arab yang membedakan hanya dengan ketaqwaannya, sedangkan apa yang selain ketaqwaan yang berdasarkan penilaian pribadi yang berlandas tradisi dan adat istiadat manusia, maka saling mempunyai perbedaan dalam adatnya itu, karena setiap keluarga atau setiap seseorang mempunyai hak standar memilih ada yang biasa aja walaupun tidak dengan sesama orang Arab tapi ada yang menganut dengan tradisi dan adat dari keluarga tersebut jadi berbeda-beda setiap pendapat dan pemikiran orang tersebut.

**Tabel 1:1**

Pasangan suami istri dari garis keturunan Habaib dan Syarifah Desa  
Pedurenan.<sup>13</sup>

No	Pasangan		Keturunan		Keterangan
	Suami	Istri	Arab	Non Arab	
1	Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Attos	Syarifah Lily Nur Fauziah binti Abidin	✓		Agama
2	Al-Habib Sholeh bin Alwi Bin Ali Bin Hasan Al-Attos	Aisyah Ayesha binti Muhammad Hamdali	✓		Kekayaan
3	Abdullah Bin Alwi bin Hasan Al-Atos	Nur Zazrina Maulidina		✓	Agama
4	Al-Habib Nauvel bin Husen Baragbah	Lulu Elmeera		✓	Nasab
5	Al-Habib Husein bin Idrus bin Ali Al-Jufri	Kamalia Turohmah binti H.Musthofa	✓		Perjodohan
6	Al-Habib Royhan bin Muhammad Al-Habsyi	Eli Nur Hayati binti Jazuli	✓		Perjodohan

<sup>13</sup> Sumber KUA Kecamatan Mustika Jaya Kelurahan Pedurenan Kota Bekasi, Masyarakat Desa Pedurenan Kota Bekasi

7	Hamid bin Yahya	Maziyya Al Mardiyah binti al- Habsyi		✓	Nasab
8	Al-Habib Ja'far bin Hasan Assegaf	Fahmeda Nur Farhana binti Al Hakim	✓		Agama
9	Ali bin Umar Al- Qutban	Azka Nur Atifah		✓	Keturunan
10	Al-Habib Syekh bin Abdul Qodir Al-Attos	Ateefa Aathif binti H.Ubaydillah	✓		Agama

**Sumber:** KUA Kecamatan Mustika Jaya Kelurahan Padurenan

Dari tujuan peneliti ini hal nasab menjadi tolak ujur pertimbangan dalam kafa'ah bagi masyarakat Arab. Bagi masyarakat Arab *kafa'ah* ini adalah hal urgen yang harus diutamakan sebelum terjadinya pernikahan karena untuk terus menuruni silsilah cucu Rasulullah, maka tidak lain dari itu sebagai orang tua menegaskan kepada anak cucu nya agar tidak terjadi putus nya ikatan dari Rasulullah. Oleh sebab itu, bagi mereka kafa'ah menjadi pokok yang diutamakan dalam memilih kriteria dalam konsep *Kafaah*. Agar ada yang bisa diwarisi keahlian dari orang tua nya kepada anaknya.

Demikian ini sebagai salah satu yang mendorong agar dapat kebahagiaan rumah tangga antara suami dan istri serta menjamin keselamatan pihak perempuan, yaitu melindungi dari kegagalan dan keguncangan dalam berumah tangga. *Kafa'ah* memang dianjurkan dalam Islam agar dapat memilih suami atau istri agar lebih berhati-hati tetapi *kafa'ah* tidaklah masuk dalam syarat sah nya perkawinan atau tidaknya perkawinan.

Pada hakikatnya perkawinan ialah merupakan akad yang membolehkan laki-laki dengan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak boleh dilakukan, maka hukum asal dari perkawinan ialah boleh atau mubah. Namun

melihat kepada sifatnya sunnah Allah dan sunnah Rasul. Tentu tidak mungkin hukum asal dapat dikatakan bahwa hukum asal perkawinan ialah hanya semata-mubah. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dapat melangsungkan akad perkawinan oleh agama dan dengan berlangsungnya akad perkawinan itu.

Salah satu persoalan pernikahan dikalangan masyarakat Arab tentunya, dengan persoalan kafa'ah, ialah kesejajaran, kesetaraan, kesepadanan, atau kesederajatan antara pihak calon suami dan calon pihak istri. Dari salah satu tujuan utama kafa'ah ialah mewujudkan keluarga yang bahagi. Dalam Islam wanita di nikahi karena empat hal: karena kekayaan, keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Pengutamakan Islam dalam mengatur tersebut, tentu saja tidak lepas dengan persoalan ini,

Kafaa'ah bisa menjadi faktor berpengaruhnya kehidupan dalam rumah tangga. Banyak ulama berpendapat berbeda mengenai kafa'ah, pihak manakah yang yang menjadi standar *Kufu'* dari pihak laki-laki atau dari pihak perempuan. Selain para ulama berbeda pendapat mengenai faktor apa saja yang dijadikan standar kekufuan. Sebagaimana antaranya menyebutkan Nasab, Merdeka atau budak sahaya, agama, profesi, harta kekayaan dan cacat fisik maupun mental dan ada pula yang menyebutkan dengan faktor agama dan status merdeka.

Berdasarkan permasalahan diatas, terkait dengan tradisi perkawinan masyarakat keturunan Arab di Desa Pedurenan, yang mengukur *Kufu'* atau tidaknya seseorang itu dari faktor dari keturunan/nasab dan agama. Konsep *Kafa'ah* dalam tradisi masyarakat Arab dalam tinjauan hukum Islam ada

perbedaan. Tolak ukur *kafa'ah* dalam Islam yang paling diutamakan ialah karna faktor agama, sedangkan faktor keturunan/nasab belum disepakati ulama fiqh.. oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian “*Konsep Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Keturunan Arab (Studi Kasus di Desa Pedurenan Kota Bekasi Bantar Gebang Kecamatan Mustika Jaya)*”

### **B. Rumusan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka yang akan menjadi pokok penelitian yaitu:

1. Bagaimana konsep kafa'ah menurut komunitas Arab di Desa Pedurenan Kota Bekasi Bantar Gebang?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi adanya konsep kafa'ah nasab dalam komunitas Arab di Desa Pedurenan Kota Bekasi Bantar Gebang?
3. Bagaimana dampak sosial apabila pernikahan tidak sesuai dengan konsep kafa'ah nasab di komunitas Arab di Desa Pedurenan Kota Bekasi Bantar Gebang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melihat dari masalah diatas, ada beberapa yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsep kafa'ah menurut komunitas Arab di Desa Pedurenan Kota Bekasi Bantar Gebang?
2. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi adanya konsep kafa'ah nasab dalam komunitas Arab di Desa Pedurenan Kota Bekasi Bantar Gebang?

3. Untuk mengetahui dampak sosial apabila pernikahan tidak sesuai dengan konsep kafa'ah nasab di komunitas Arab di Desa Pedurenan Kota Bekasi Bantar Gebang?

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Nuril Farida Maratus (Skripsi) Tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kafa'ah dalam pernikahan pada masyarakat Desa Sukosewu kecamatan Gandu Sari Kabupaten Blitar*. Skripsi ini menjelaskan bahwasanya tinjauan hukum islam dalam praktik kafa'ah di masyarakat Desa Sukosewu kecamatan Gandu Sari Kabupaten Blitar. Skripsi ini menjelaskan bahwasanya tinjauan hukum Islam dalam praktik kafa'ah dimasyarakat Desanya Sukosewu kecamatan Gandu Sari Kabupaten Blitar. Adapun perbedaan skripsi ini meninjau dalam masyarakat Desa Sukosewu Kabupaten Blitar, kalau penulis meninjau dalam Hukum Islam.<sup>14</sup>

Amir Syarifuddin (Buku) tentang Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Bahwa Dalam menempatkan nasab dan kebangsaan sebagai dari konsep kafa'ah ulama juga berpendapat. Jumhur ulama menempatkan nasab kafa'ah dalam pandangan ini yang bukan orang Arab tidak setara dengan orang Arab. Ketinggian nasab orang Arab menurut mereka sendiri adalah orang Arab.<sup>15</sup>

Rahman, Fiqi Taufiq (Skripsi) Tentang Konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Jadi bahwa

---

<sup>14</sup> Nuril Farida Maratus (Skripsi) Tentang *Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik kafa'ah dalam pernikahan pada masyarakat Desa Sukosewu kecamatan Gandu Sari Kabupaten Blitar*. Yogyakarta 2013.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta: Kencana, 2006). H. 145

skripsi ini membahas secara pandangan masyarakat di Desa kabupaten Bandung.<sup>16</sup>

M. Ali Asobuni (Skripsi) Tentang Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab di Jakarta Timur. Jadi bahwa skripsi ini menjelaskan semua keturunan orang Arab secara Kafaah di wilayah Condet Jakarta Timur.<sup>17</sup>

Dalam Fiqih Munakahat (Buku), mengatakan bahwa masalah Kafa'ah yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran sebuah sikap hidup yang lurus dan karena akhlak agamanya. Seseorang laki-laki yang berderajat rendah berhak ingin menikahkan perempuan yang berderajat tinggi.<sup>18</sup>

Dari beberapa tinjauan pustaka diatas dengan perbedaan yang akan dilaksanakan Teori tidak terkait secara langsung teori tidak keseluruhan diambil karena beda dengan pembahasan dengan perencanaan penelitian yang dilaksanakan, tidak memiliki keterkaitan dengan rencana penelitian karena konteksnya berbeda.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Melihat pada tinjauan pustaka diatas, maka bisa terbentuknya suatu kerangka berfikir agar lebih memudahkan dalam menyelesaikan suatu penelitian. Penelitian dengan permasalahan Implementasi Konsep Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Keturunan Arab di Desa Padurenan

---

<sup>16</sup> Rahman, Fiqi Taufiq, *Konsep kafa'ah dalam perkawinan menurut pandangan masyarakat Desa Haurpugur Kecamatan Rancaekek Kabupat en Bandung*. Diploma thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2017.

<sup>17</sup> M. Ali Asobuni, *Tentang Konsep Dan Eksistensi Nasab Dalam Pernikahan Masyarakat Keturunan Arab*, Jakarta, 2015

<sup>18</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat*. H. 97

Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi Bantar Gebang, kafa'ah dalam konsep perkawinan bagi tradisi masyarakat Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Koa Bekasi ialah lebih mengutamakan agama, yaitu akhlak dan ibadah yang melatar belakangi adanya kafa'ah merupakan salah satu dari adanya persyaratan sebelum berlangsungnya suatu perkawinan. Kafa'ah berasal dari bahasa Arab dari kata ( كَفَى ), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti "Sama" atau Setara. Al-Qur'an adalah dalam surat Al-Ikhlâs ayat 4:<sup>19</sup>



وَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْكُفُوَا حُدًّا

“Dan tidak ada seorangpun yang setara dengan Dia”.<sup>20</sup>

Istilah fikih, “Sejodoh” disebut *Kafa'ah*, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, kafa'ah atau kufu', menurut bahasa, artinya “setaraf, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding.”<sup>21</sup>

Kafa'ah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

<sup>19</sup> Direktorat Pembina Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam Bab II, Tentang Dasar-dasar Perkawinan* Pasal 2, (Jakarta: DPBPAI), h. 11

<sup>20</sup> Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemah. H. 604

<sup>21</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, h. 463

Jadi, tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau kafa'ah diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannya yang membedakannya.<sup>22</sup>

Menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dibolehkan kawin dengan hamba sahaya Arab, seperti firman Allah dalam Qur'an Surat Al Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."<sup>23</sup>

Kafa'ah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafa'ah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Kafa'ah adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi/sesuai

<sup>22</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), H. 56.

<sup>23</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`An Dan Terjemahnya*, H., 644.

akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian, oleh karena itu, boleh dibatalkan.<sup>24</sup>

Menurut Ibnu Rusyd, di kalangan Madzhab Maliki tidak di perselisihkan lagi bahwa apabila seorang gadis di kawinkan oleh ayahnya dengan seorang peminum khamr (pemabuk), atau singkatnya dengan orang fasik, maka gadis tersebut berhak menolak perkawinan tersebut. Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa para fuqoha' juga berbeda pendapat tentang faktor nasab (keturunan), faktor kemerdekaan, kekayaan dan keselamatan dari cacat (aib).<sup>25</sup> Menurut para ulama menentukan kriteria yang digunakan dalam Kafa'ah.<sup>26</sup>

- 1) Madzhab Malikiyah menentukah ukuran kafa'ah itu melihat dari dua aspek:
  - a. Agama, dan
  - b. Kesejahteraan dari cacat yang dapat menimbulkan khiyar bagi istri
- 2) Madzhab Hanafiyah menentukan ukuran kafa'ah itu melihat dari enam aspek:
  - a. Agama
  - b. Kemerdekaan
  - c. Keturunan
  - d. Pekerjaan, dan
  - e. Kekayaan
- 3) Madzhab Syafi'i menjadi ukuran kafa'ah itu melihat dari empat aspek :
  - a. Kebangsaan
  - b. Keagamaan atau iffah (terhindar dari perbuatan cela)

---

<sup>24</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h. 57.

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`An Dan Terjemahannya*, Gema Risalah Press, Bandung, 1992. H. 847.

<sup>26</sup> Dahlan Idhamy. *Asas-asas Fiqh Munakahat, Hukum Keluarga Islam*. h. 19

- c. Merdeka, dan
  - d. Pekerjaan atau perusahaan
- 4) Madzhab Hanabilah menentukan ukuran kafa'ah memiliki kesamaan dengan madzhab Syafi'i, hanya saja madzhab Hambali menambahkan satu perkara yaitu dalam hal kekayaan.<sup>27</sup> Kesepakatan para ulama menempatkan dien atau dinayah yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria kafa'ah bahkan menurut ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria kafa'ah<sup>28</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Adapun langkah-langkah penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### 1. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif empiris, normatif empiris merupakan metode penelitian yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. dengan pendekatan deskriptif, Penelitian deskriptif ialah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Djam'an Satori<sup>29</sup> mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah

<sup>27</sup> Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah* Hal. 735

<sup>28</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Kafa'ah Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Kencana,2011), Hlm. 141-142.

<sup>29</sup> Aan Komariah, Djam'an Satori. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta 2011) -H.23

kerja, medeskripsikan dalam suatu analisis secara utuh, dalam hal ini terhadap konsep kafa'ah dilihat dari nasab garis keturunan dalam perkawinan tradisi orang Arab Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Bantar Gebang.

## 2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ialah jenis data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.<sup>30</sup> Penelitian menggunakan data kualitatif dalam penelitian ini yaitu gambaran umum obyek penelitian, lokasi penelitian, jumlah penduduk, dan sarana prasarana Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Bantar Gebang.<sup>31</sup>

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

### a) Data Primer

Data Primer adalah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama. Dalam penelitian ini data yang diperoleh berasal dari dokumentasi dan wawancara terhadap beberapa masyarakat Arab di Desa Padurenan kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi Bantar Gebang.

### b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat diperoleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini, Atau data

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Statistik untuk Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2017), H.15.

<sup>31</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris dan Normatif*, Pustaka Pelajar. H. 280.

yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian tersebut.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada umumnya pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa metode, baik yang bersifat alternatif maupun kumulatif yang saling melengkapi. Metode tersebut adalah studi pustaka dan wawancara (interview). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara terhadap orang yang bersangkutan mengenai Implementasi Konsep Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Tradisi Masyarakat Keturunan Arab di Desa Padurenan Kecamatan Mustika Jaya kota Bekasi Bantar Gebang, Wawancara dilakukan secara langsung yang kemudian wawancara tersebut dapat dicatat secara keseluruhan sehingga tidak ada manipulasi data.<sup>32</sup>

#### a. Dokumentasi

Dokumentasi ialah cara untuk mengumpulkan atau mengambil suatu data yang ada bias dengan melalui car melihat, ataupun menggunakan sebuah dokumentasi atau arsip, menurut sugiono dokumentasi ialah salah satu cara untuk bisa mendapatkan suatu data atau informasi apapun dalam bentuk buku, arsip, dokumen, maupun tulisan yang berisi tentang suatu laporan ataupun suatu keterangan

---

<sup>32</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntutan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. H. 63

yang bias mendukung dengan suatu masalah penelitian, baru setelah itu kemudian ditelaah.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan antara kedua belah pihak yang terdiri dari pewawancara (interviewer) dan yang di wawancarai (interview) untuk menghasilkan sumber data-data yang akan dibutuhkan.<sup>33</sup> Serta terhadap narasumber yang di tuju maupun responden lainnya yang turut mendukung untuk teknik pengumpulan data ini sebagai penelitian.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, kemudian memahami, mengutip, serta merangkum dan membuat catatan-catatan serta menganalisis Hukum Islam dalam konsep kafa'ah.

4. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul melalui hasil pengamatan, serta wawancara dari para responden maka dilakukan peneliti menganalisisnya dengan menggunakan skala persentase (data kualitatif). Dalam menganalisis dapat dilakukan melalui tahapan, sebagai berikut :

a. Mengumpulkan data

b. Menyeleksi data menjadi data terseleksi dan data yang tidak terseleksi

---

<sup>33</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rosdakarya, Bandung, 2008. H.

- c. Mengklasifikasikan data
  - d. Menganalisis data
  - e. Menarik kesimpulan
5. Lokasi Penelitian
- a. Instansi
    - 1) Kelurahan Padurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi
    - 2) Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya
  - b. Perpustakaan
    - 1) Perpustakaan Pusat UIN Sunan Gunung Djati Bandung
    - 2) Perpustakaan Pusat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

